

## Data Pelanggaran Pilkada 2017

### i. Data pelanggaran Seluruh Indonesia

Bawaslu memiliki dua peran dalam melakukan penanganan pelanggaran, yang pertama adalah secara aktif dalam melakukan pengawasan, ketika dalam proses pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Bawaslu akan menjadikannya sebagai “temuan”. Selain aktif Bawaslu juga menjalankan perannya secara pasif dengan menerima laporan pelanggaran dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Sepanjang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2017 Bawaslu dan jajarannya telah menerima laporan dan temuan sebanyak 2.347 dengan rincian sebagai berikut:




Temuan dan Laporan Pelanggaran tersebut tersebar di seluruh Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

No	Provinsi	Temuan	Laporan	Jumlah
1	Aceh	29	223	252
2	Kalimantan Barat	10	12	22
3	Kalimantan Tengah	7	23	30
4	Kalimantan Selatan	8	11	19
5	Sulawesi Utara	49	35	84
6	Gorontalo	41	19	60
7	Sulawesi Selatan	35	38	73
8	Sulawesi Tenggara	56	79	135

9	Sulawesi Tengah	32	43	75
10	Maluku Utara	14	48	62
11	Maluku	59	65	124
12	Papua	29	107	136
13	Papua Barat	0	32	32
14	Sulawesi Barat	99	38	137
15	Nusa Tenggara Timur	14	27	41
16	Bali	3	25	28
17	Sumatera Utara	4	24	28
18	Sumatera Barat	2	22	24
19	Riau	11	22	33
20	Jambi	15	23	38
21	Bengkulu	7	21	28
22	Bangka Belitung	26	7	33
23	Sumatera Selatan	2	3	6
24	Lampung	59	70	129
25	Banten	24	153	177
26	DKI Jakarta	85	95	180
27	Jawa Barat	14	27	41
28	Jawa Tengah	0	232	232
29	DI Yogyakarta	58	14	72
30	Jawa Timur	10	5	16
	Jumlah	802	1543	2347


Pelanggaran tersebut tersebar dalam beberapa tahapan yakni tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemutakhiran data Pemilih, Kampanye, Logistik, Pungut Hitung dan Rekapitulasi. dengan rincian data sebagai berikut:


### Data temuan dan laporan pertahapan



### ii. Trend Pelapor dan Terlapor

#### Trend Pelapor





### iii. Hasil Penanganan Pelanggaran

Setelah laporan dan temuan diterima oleh Bawaslu RI dan jajarannya, laporan dan temuan tersebut dilakukan penanganan pelanggaran sehingga didapatkan kategorisasi pelanggaran tersebut apakah masuk dalam pelanggaran administrasi, kode etik, pidana atau bukan pelanggaran pemilu. Jika bukan pelanggaran Pemilu juga dibagi kembali menjadi pelanggaran hukum lainnya dan tidak terbukti pelanggaran. Data ini didapatkan dari aplikasi penanganan pelanggaran dan sentragakkumdu, dimana dari 2347 jumlah pelanggaran.

